

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Indonesia mengatur perekonomian warga negaranya dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda halnya dengan negara liberalisme dan kapitalisme yang menganggap bahwa urusan perekonomian adalah urusan pasar, Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berperan aktif untuk ikut mengatur kegiatan ekonomi.¹ Bentuk negara kesejahteraan yang dijunjung oleh Indonesia ini dapat dilihat dari tujuan dibentuknya negara Indonesia dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea keempat yakni "kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, maka Indonesia berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional yang berkesinambungan melalui pertumbuhan ekonomi. Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk sejahtera lahir dan batin yakni dengan menyatakan bahwa:²

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

¹Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan demokratis*, Malang: Setara Press, Hal. viii.

²Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:³

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, Pertumbuhan ekonomi warga negara dapat diwujudkan melalui peningkatan usaha baik usaha dalam skala kecil maupun menengah. Eksistensi UMKM dalam memajukan pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi.⁴ Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, salah satunya terbatasnya modal kerja.⁵ Keterbatasan modal kerja bagi UMKM dapat ditanggulangi dengan hadirnya lembaga pembiayaan yang mampu untuk menyediakan dana sebagai modal usaha. Dana lembaga pembiayaan yang dikeluarkan untuk modal usaha misalnya adalah ketika pelaku usaha ingin menambah modal usaha, maka dirinya dapat mengajukan permohonan kepada lembaga pembiayaan untuk meminjamkan dana untuk modal usaha dengan menjaminkan BPKB mobil atau motor. Dalam hubungan tersebut, pihak lembaga pembiayaan disebut dengan kreditur dan pihak yang meminjam modal usaha disebut dengan debitur. Keduanya kemudian melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

³Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang Dasr Negara republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Sudaryanto dan Rahma Rina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf>, pada tanggal 24 Maret 2018, Pukul 16.20 WIB.

⁵*Ibid.*

Dalam ketentuan Pasal 1313 Bab Kedua dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) didefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷ Dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ini, kreditur memberikan pinjaman kepada debitur berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Sebagai lembaga pembiayaan, PD BPR BKK Boyolali mengeluarkan dana kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Apabila debitur wanprestasi maka PD BPR BKK Boyolali melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia. Mengenai eksekusi benda jaminan fidusia tersebut, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur, sehingga baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia/pemilik unit, dapat terlindungi masing masing haknya.⁸ Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 mengatur tentang cara melakukan eksekusi jaminan fidusia dengan ketentuan sebagai berikut:

“(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang **“TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERHADAP BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JAMINAN**

⁸Mei Amelia R, Tanpa Sertifikat Fidusia, Debt Collector Tak Boleh Eksekusi di Jalan, Senin 20 November 2017, 20:03, diakses melalui WIB <https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan> pada tanggal 24 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB.

FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 (Studi Kasus di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)".

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Objektif (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali.
 - b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali.

- c. Untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi.
2. Tujuan Subjektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek peneliti)
 - a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek perjanjian dengan jaminan fidusia.
 - b. Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

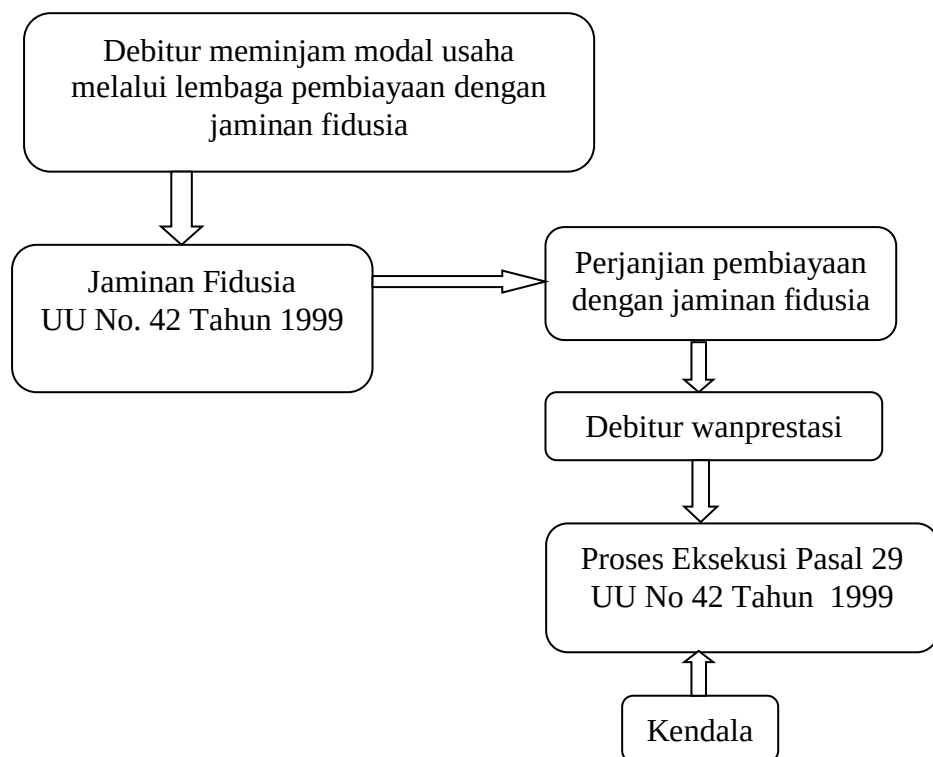
1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek perjanjian dengan jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih kepada lembaga pembiayaan terhadap perjanjian pembiayaan dan eksekusi objek perjanjian jaminan fidusia.

D. Kerangka Pemikiran



Debitur melakukan pengikatan dengan kreditur untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dengan jaminan fidusia sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hartono Hadi Soeprapto memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁹ Pengertian fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁰ Fungsi dari benda jaminan adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitur apabila debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pengikatan jaminan ini, bersifat aksesoir yang artinya bahwa jaminan itu lahir, hapus, dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Jaminan perlu untuk diberikan kepada kreditur karena berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur memiliki hak kebendaan atas debitur.¹¹ Subekti mengemukakan bahwa Jaminan fidusia merupakan wujud "penyerahan hak milik secara kepercayaan (Fiduciare Eigendom Overdracht) yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak ke pihak lain, dan ketika hutangnya telah dilunasi maka hak milik akan kembali.¹²

Ketika debitur wanprestasi (tidak memenuhi janji) maka kreditur dapat mengeksekusi benda yang berada pada debitur maupun yang berada pada

⁹Op Cit, Nur Adi Kumaladewi.

¹⁰Op cit, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

¹¹Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Kasus*, Jakarta: Prenada Media, Hal. 24

¹²Itok Dwi Kurniawan, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan*, Dosen Program studi PPKn FKIP UNS, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/213301-perlindungan-hukum-bagi-kreditur-melalui.pdf>, pada tanggal 18 Maret 2018, Pukul 20.05WIB.

pihak ketiga. R. Subekti mengatakan bahwa kreditur memiliki hak kebendaan kebendaan atas debitur sebagai jaminan piutang, bahkan Kreditur berhak mengeksekusi kendaraan bermotor yang menjadi jaminan kredit apabila debitur wanprestasi meskipun benda yang dijaminkan dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga.¹³ Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang proses eksekusi dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mengeksekusi benda objek perjanjian atas debitur yang wanprestasi.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat

¹³ *Ibid*, Hal. 25-26.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.52

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵

Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti yakni mengenai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek perjanjian dengan jaminan fidusia.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali yang beralamat di Donohudan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.

b. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya, yakni dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan langsung kepada narasumbernya yakni pimpinan PD BPR BKK Boyolali kecamatan Ngemplak yang beralamat di Donohudan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.

¹⁵ Amiruddin & Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 25.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perseorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.¹⁶ Data sekunder tersebut didapat dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang undangan yang berlaku, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri literatur-literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai eksekusi

¹⁶Muslan Abdurrahman. 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press, Hal. 112.

objek jaminan fidusia dan kendala yang dihadapi dalam eksekusi objek perjanjian jaminan fidusia.

- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁷ seperti kamus hukum, bibliografi dan kamus bahasa.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pimpinan PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali tentang proses eksekusi objek perjanjian jaminan fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi dalam eksekusi objek perjanjian jaminan fidusia.

- b. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara teknik deskriptif kualitatif yakni kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian

¹⁷ Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 19.

terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada, kemudian dianalisis.¹⁸

F. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I yakni mengenai pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II mengenai Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai perjanjian yang memuat definisi, syarat sah, pengaturan, dan tinjauan umum mengenai jaminan fidusia yang memuat definisi, objek jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat uraian tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dan kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi.

BAB IV Penutup, memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.